



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohim Bin Basar (Alm);
2. Tempat lahir : Air Lang Desa Empat Suku Menanti;
3. Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 04 Januari 1999;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Empat Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M. GUNAWAN, S.H., BAHRUL FUADY, S.H., M.H., REDO EXSAN, S.H., Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup yang beralamat di Jalan Veteran No. 65 Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Mei 2020 Nomor 67/Pid.B/2020/PN. Crp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 12 Mei 2020 Nomor 67/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 12 Mei 2020 Nomor 67/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Rohim Als Rohim Bin Basarwan (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rohim Als Rohim Bin Basarwan (Alm) dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3605 KV, Nomor Kerangka MH3RG4610KK114535 Nomor Mesin G3E7E – 0492250 An. SAIBUN ASMADI;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3605 KV, Nomor Kerangka MH3RG4610KK114535 Nomor Mesin G3E7E – 0492250 An. SAIBUN ASMADI;
 - 1 (Satu) buah Kunci Kontak cadangan / serep sepeda motor Merk Yamaha Vixion;Dikembalikan kepada saksi korban PRANSAH Als PRAN Bin SAIBUN ASMADI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangilagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ROHIM BIN BASAR (ALM) bersama-sama dengan Sdr. WANDI ALS WOL BIN DING RAJE (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 18.30 Wib (antara matahari terbit dan terbenam) atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019,



bertempat di Jalan Terminal simpang Nangka Kel. Simpang Nangka Kec.Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Pransah Als Pran Bin Saibun Asmadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari terdakwa dan sdr. WANDI ALS WOL BIN DING RAJE (DPO) berjalan – jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna biru milik sdr. Wandu menuju ke Curup ditengah perjalanan tepatnya di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Terminal Simpang Nangka Kel. Simpang Nangka Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Sdr WANDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam yang diparkir didepan teras rumah dengan posisi anak kunci masih menempel pada kontak motor, lalu Sdr WANDI berkata kepada terdakwa "ADO KUNCI DI MOTOR TULA ORANG NYO DAK ADO, AMBIKLAH KUTUNGGU DIMOTOR ", terdakwa menjawab " Wai Dekat Kantor Polisi" kemudian terdakwa dan sdr. Wol melintasi tempat tersebut lalu kembali lagi 10 (sepuluh) menit kemudian, setelah dirasa aman sdr. Wandu kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut sementara sdr. Wandu duduk disepeda motor miliknya sambil berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor ke jalan umum, setelah dirasa aman terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor dengan cara memutar kontak sepeda motor lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Kepala Curup dan diikuti oleh Sdr WANDI Als dari arah belakang.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Wandu telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3605 KV Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka MH3RG4610KK114535 Nomor Mesin G3E7E – 0492250 An. SAIBUN ASMADI dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Pransah Als Pran Bin Saibun Asmadi dan mengakibatkan saksi korban Pransah Als Pran Bin Saibun Asmadi mengalami kerugian sebesar Rp 10.5000.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ROHIM BIN BASAR (ALM) bersama-sama dengan Sdr. WANDI ALS WOL BIN DING RAJE (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 18.30 Wib (antara matahari terbit dan terbenam) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Jalan Terminal simpang Nangka Kel. Simpang Nangka Kec.Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Pransah Als Pran Bin Saibun Asmadi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari terdakwa dan sdr. WANDI ALS WOL BIN DING RAJE (DPO) berjalan – jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna biru milik sdr. Wandi menuju ke Curup ditengah perjalanan tepatnya di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Terminal Simpang Nangka Kel. Simpang Nangka Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong Sdr WANDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam yang diparkir didepan teras rumah dengan posisi anak kunci masih menempel pada kontak motor, lalu Sdr WANDI berkata kepada terdakwa “ADO KUNCI DI MOTOR TULA ORANG NYO DAK ADO, AMBIKLAH KUTUNGGU DIMOTOR “, terdakwa menjawab “ Wai Dekat Kantor Polisi” kemudian terdakwa dan sdr. Wol melintasi tempat tersebut lalu kembali

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Crp



lagi 10 (sepuluh) menit kemudian, setelah dirasa aman sdr. Wandu kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut sementara sdr. Wandu duduk di sepeda motor miliknya sambil berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorong sepeda motor ke jalan umum, setelah dirasa aman terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor dengan cara memutar kontak sepeda motor lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Kepala Curup dan diikuti oleh Sdr WANDU Als dari arah belakang;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Wandu telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3605 KV Nomor Kerangka MH3RG4610KK114535 Nomor Mesin G3E7E – 0492250 An. SAIBUN ASMADI dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Pransah Als Pran Bin Saibun Asmadi dan mengakibatkan saksi korban Pransah Als Pran Bin Saibun Asmadi mengalami kerugian sebesar Rp 10.5000.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi PRANSAH Alias PRAN Bin SAIBUN ASMADI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 18.30 Wib disebuah kontrakan di Jalan Terminal Simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu rejang Kabupaten Rejang Lebong barang saksi diambil orang;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diambil orang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan No pol BD 3605 KV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui motor Saksi hilang berawal ketika Saksi hendak memasukan motor Saksi kedalam kontrakan, namun ketika Saksi membuka pintu kontrakan, Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebelum hilang Saksi meletakkan motor Saksi tersebut diteras depan kontrakan Saksi yang beralamatkan Dijalan Terminal Simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sebelum motor Saksi hilang Saksi sedang berada didalam kontrakan tepatnya didalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi meninggalkan motor tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit atau 60 (enam puluh) menit;
- Bahwa pada saat Saksi mengetahui motor Saksi hilang Saksi mencoba mencari motor Saksi disekitaran kontrakan namun karena tidak ketemu akhirnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan motor Saksi tersebut ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil motor saya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian dalam keadaan sepi namun cerah;
- Bahwa sebelum motor saksi hilang, sepeda motor saksi tersebut saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci stang, dan kontaknya tidak saya lepas;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada orang untuk mengambil motor saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.500.000 (sepulu Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menganali 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha vixion warna hitam dengan nopol BD 3605 KV An saibun Asmadi, 1 (satu) buah kunci kontak cadangan/serep sepeda motor merk Yamaha Vixion karena barang bukti tersebut adalah kepunyaan saya;
- Bahwa yang mengetahui bahwa motor saksi hilang yaitu bapak saksi yang bernama Saibun Asmadi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAIBUN ASMADI Bin MAT YANI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kehilangan motor tersebut pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 18.30 Wib disebuah kontrakan yang beralamat Jalan Terminal Simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan motor tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama PRANSAH;
- Bahwa barang milik anak saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Vixion warna hitam dengan No pol BD 3605 KV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil motor anak saksi tersebut, namun setelah diberitahu oleh penyidik bahwa yang telah mengambil motor milik anak saksi tersebut adalah terdakwa ROHIM Bin BASAR;
- Bahwa saksi mengetahui motor anak saksi hilang setelah diberitahu oleh anak saksi melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil motor anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat pelaku mengambil sepeda motor milik saksi terdakwa ada menggunakan alat bantu atau tidak;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari anak saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang tersebut pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 18.30 Wib disebuah kontrakan yang beralamat dijalan Terminal simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten rejang lebong;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Wandu Als Wol Bin Din Raje;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut berada didepan kontrakan yang beralamat di jalan Terminal simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten rejang lebong;
- Bahwa motor tersebut dalam kondisi kunci, kontak motor masih terpasang pada kontak motor;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil motor tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Wandu;
- Bahwa awalnya sdr. Wandu Als Wol berkata kepada terdakwa "Motor itu kunci nyo disitulah dan kemudian saya menjawab "Wai dekat kantor polisi dan kemudian saya dan wandu hanya melintas saja tempat tersebut dan 10 (sepuluh) menit kemudian saya dan Wandu kembali melintas tempat tersebut dan kemudian Wandu berkata kepada terdakwa berhenti kau ambil motor tu dan kemudian terdakwa langsung turun dan kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter dan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung pergi ke arah desa kepala curup;
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut sekarang sudah disita polisi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian pemilik motor kurang lebih Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan sdr Wandu tidak ada meminta izin kepada pemilik barang;
- Bahwa terdakwa tidak mengenali dan mengetahui 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk yamaha vixion warna hitam dengan nopol BD 3605 KV An saibun Asmadi, - 1 (satu) buah kunci kontak cadangan/serep sepeda motor merk Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain yaitu perkara pekelahian;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3605 KV, Nomor Kerangka MH3RG4610KK114535 Nomor Mesin G3E7E – 0492250 An. SAIBUN ASMADI;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3605 KV, Nomor Kerangka MH3RG4610KK114535 Nomor Mesin G3E7E-0492250 An. SAIBUN ASMADI;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak cadangan / serep sepeda motor Merk Yamaha Vixion;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 18.30 Wib disebuah kontrakan yang beralamat di jalan Terminal simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten rejang lebong terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3605 KV milik saksi PRANSAH Alias PRAN Bin SAIBUN ASMADI;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Wandu Als Wol Bin Din Raje;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam;
- Bahwa korban dari tindak pidana tersebut adalah Saksi PRANSAH Alias PRAN Bin SAIBUN ASMADI;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut berada didepan kontrakan yang beralamat di jalan Terminal simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten rejang lebong;
- Bahwa motor tersebut dalam kondisi kunci, kontak motor masih terpasang pada kontak motor;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan sdr Wandu tidak ada meminta izin kepada pemilik barang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha vixion warna hitam dengan nopol BD 3605 KV;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain yaitu perkara pekelahian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas :

Primair : melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Subsidaire : melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaire, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan selanjutnya, Dalam dakwaan primair Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya Terdakwa Rohim Bin Basar (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 18.30 Wib disebuah kontrakan yang beralamat dijalan Terminal simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten rejang lebong terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3605 KV milik saksi PRANSAH Alias PRAN Bin SAIBUN ASMADI;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Wandi Als Wol Bin Din Raje;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam;
- Bahwa korban dari tindak pidana tersebut adalah Saksi PRANSAH Alias PRAN Bin SAIBUN ASMADI;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut berada didepan kontrakan yang beralamat dijalan Terminal simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten rejang lebong;
- Bahwa motor tersebut dalam kondisi kunci, kontak motor masih terpasang pada kontak motor;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan sdr Wandi tidak ada meminta izin kepada pemilik barang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha vixion warna hitam dengan nopol BD 3605 KV;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain yaitu perkara pekelahian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi PRANSAH Alias PRAN Bin SAIBUN ASMADI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha vixion warna hitam dengan nopol BD 3605 KV milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan Sepeda Motor tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha vixion warna hitam dengan nopol BD 3605 KV milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan Sepeda Motor tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha vixion warna hitam dengan nopol BD 3605 KV milik saksi korban PRANSAH Alias PRAN Bin SAIBUN ASMADI tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira jam 18.30 Wib disebuah kontrakan yang beralamat dijalan Terminal simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten rejang lebong terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda



Motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3605 KV milik saksi PRANSAH Alias PRAN Bin SAIBUN ASMADI;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Wandu Als Wol Bin Din Raje;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna hitam;
- Bahwa korban dari tindak pidana tersebut adalah Saksi PRANSAH Alias PRAN Bin SAIBUN ASMADI;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut berada didepan kontrakan yang beralamat di Jalan Terminal simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa motor tersebut dalam kondisi kunci, kontak motor masih terpasang pada kontak motor;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan sdr Wandu tidak ada meminta izin kepada pemilik barang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha vixion warna hitam dengan nopol BD 3605 KV;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain yaitu perkara pekelahian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Rohim Alias Rohim Bin Basarwan (Alm) bersama – sama dengan Sdr. WANDU Alias WOL Bin DING RAJE (DPO), telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha vixion warna hitam dengan nopol BD 3605 KV milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Terminal simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk yamaha vixion warna hitam dengan nopol BD 3605 KV milik saksi korban tersebut dilakukan oleh terdakwa pada malam hari dan didalam perkarangan sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Terminal simpang Nangka Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad. 5. "Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu":

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan

HR. 10 Desember 1894;

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing **HR. 1 Desember 1902;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. WANDI Alias WOL Bin DING RAJE (DPO) sehingga perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 5(lima) tahun;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3605 KV, Nomor Kerangka MH3RG4610KK114535 Nomor Mesin G3E7E – 0492250 An. SAIBUN ASMADI;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3605 KV, Nomor Kerangka MH3RG4610KK114535 Nomor Mesin G3E7E – 0492250 An. SAIBUN ASMADI;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak cadangan / serep sepeda motor Merk Yamaha Vixion;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi PRANSAH Alias PRAN Bin SAIBUN ASMADI, maka patutlah dikembalikan kepada saksi PRANSAH Alias PRAN Bin SAIBUN ASMADI;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROHIM Bin BASAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHIM Bin BASAR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3605 KV, Nomor Kerangka MH3RG4610KK114535 Nomor Mesin G3E7E – 0492250 An. SAIBUN ASMADI;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 3605 KV, Nomor Kerangka MH3RG4610KK114535 Nomor Mesin G3E7E – 0492250 An. SAIBUN ASMADI;
- 1 (Satu) buah Kunci Kontak cadangan / serep sepeda motor Merk Yamaha Vixion;

Dikembalikan kepada saksi PRANSAH Alias PRAN Bin SAIBUN ASMADI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin tanggal 8 Juni 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AK. BAGUS INDARYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Crp